

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu, namun meskipun demikian, dalam menjalankan kehidupan serta memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berdampingan serta bersinggungan dengan manusia lain. hal ini disebabkan oleh kepribadian manusia yang secara alami memiliki berbagai macam keinginan-keinginan serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya namun terbatas oleh kemampuan dirinya.¹Oleh karena itu, maka dalam proses memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa memerlukan bantuan manusia lain.

Dalam menjalankan perannya sebagai makhluk hidup di muka bumi, serta untuk mempertahankan eksistensi dan kualitas hidupnya, manusia banyak membutuhkan kelengkapan bagi dirinya. Pada dasarnya kebutuhan manusia dikelompokkan dalam empat jenis :²

1. Kebutuhan ekonomi yang bersifat material, untuk kesehatan dan keselamatan jasmani, seperti pakaian, makanan dan perumahan.

¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010) H.1.

² Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum DI Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008),H.6-7

2. Kebutuhan psikhis yang bersifat immaterial untuk kesehatan dan keselamatan rohani, seperti pendidikan, hiburan, penghargaan, dan agama.
3. Kebutuhan biologis yang bersifat seksual untuk membentuk keluarga dan kelangsungan hidup generasi secara turun temurun, seperti perkawinan, berumah tangga.
4. Kebutuhan pekerjaan yang bersifat praktis, untuk mewujudkan ketiga jenis kebutuhan diatas, seperti perusahaan, profesi.

Kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Menurut Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi tiga subsistem dalam kepribadian manusia : id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Ada dua instink dominan, *pertama* libido (instink reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif). *Kedua*, thanatos (instink destruktif dan agresif).³

Subsistem interaksi dalam kepribadian manusia yang selanjutnya adalah ego. Ego berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas dunia luar. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego lah yang menyebabkan manusia

³ Rakmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya Bandung), H.19.

mampu menundukan hasrat hewannya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas (*reality principle*).⁴

Selain id dan ego sebagaimana telah diuraikan di atas, Subsistem interaksi dalam kepribadian manusia yang terakhir menurut Freud adalah superego. Superego adalah polisi kepribadian, mewakili yang ideal. Seuperego adalah hati nurani (*conscience*) yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. Secara singkat, dalam psikoanalisis perilaku manusia merupakan interaksi antara biologis (id), komponen psikologis (ego), dan komponen sosial (Superego); atau unsur animal, rasional, dan moral (hewani, akali, dan moral).⁵

Dari uraian di atas dapat ditemukan bahwa berdasarkan sifat dan kebutuhannya, menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki hasrat kolektivitas yang tidak mungkin ditiadakan.⁶ Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan manusia dapat kita lihat bahwa tak terdapat seorangpun yang hidup

⁴ Rakhmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*..., H.20.

⁵ Rakhmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*..., H.20.

⁶ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), Hal.37

menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.⁷

Ketika seorang manusia semakin beranjak dewasa, maka bertambah pula kebutuhan baik lahir dan batinnya, salah satu cara guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan, akan tetapi juga orangtuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga keluarganya.⁸

Perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Posisi Hak asasi manusia sangatlah penting. Saking pentingnya, menjaga hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan dibentuknya Negara. Tujuan Negara memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu :⁹

1. Hak hidup / nyawa;
2. Hak atas badan;
3. Hak atas harta benda;
4. Hak atas kehormatan;

⁷ Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977),h.29

⁸ Soekanto Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1981), H.111

⁹ Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), Hal.50.

5. Hak kemerdekaan.

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia harus senantiasa dihormati oleh manusia lainnya.¹⁰ Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, kita harus mengormati keinginannya. hal ini sejalan dengan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa : *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.¹¹

Allah Swt menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah dimuka bumi ini dan supaya memakmurkannya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali jika manusia tetap ada. Ia bertanam, berindustri, membangun, memakmurkan, dan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, Allah menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai individu, juga sebagai spesies.¹²

¹⁰ Mertokusumo Sudikno, mengenal hukum, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2010),H.84.

¹¹ pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹² Yusuf Qardhawy, *Halal Haram dalam Islam* terj Wahid Ahmadi, (Surakarta : Era Intermedia, 2003), Hal.213

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan merupakan salah satu langkah untuk menjalankan peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menjadi pasangan. Keberpasangan ini diharapkan mampu memicu kerjasama yang baik sehingga dapat terjalin kesinambungan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Dengan kesinambungan dan keharmonisan yang terbangun, pada akhirnya dapat menimbulkan kesempurnaan dan keistimewaan pada pasangan tersebut.¹⁴

Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Setiap pernikahan yang dilangsungkan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Untuk mengetahui tujuan dari pernikahan kita dapat melihat ketentuan yang telah ditetapkan Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

¹³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001.*

¹⁴ *Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, Penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Tafsir Ilmi), (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012),Hal.77.*

menerangkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Mengenai perkawinan, subekti berpandangan bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam melangsungkan perkawinan, ada asas-asas yang perlu diperhatikan serta diterapkan oleh setiap pasangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun asas atau prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁵

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir batin;
- 2) Ikatan itu antara seorang pria dan wanita sehingga hukum Indonesia menganus asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu.
- 3) Perkawinan harus sesuai hukum agamanya dari masing-masing calon suami istri.

¹⁵ Yani Nurhayani Neng, *Hukum Perdata*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), Hal. 135

- 4) Mengharuskan calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian.
- 5) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari.
- 6) Prinsip bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Keduanya dipersatukan serta diikat oleh perjanjian suci. Oleh karenanya, dalam pandangan hukum, perkawinan mengandung segi-segi perdata. Disamping itu, menurut hukum Islam, dalam menjalankan perkawinan terdapat asas-asas yang sangat penting untuk diperhatikan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Asas kesukarelaan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga antara kedua orang tua masing-masing pihak.

2. Asas persetujuan

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas sukarela. Ini berarti bahwa dalam melangsungkan pernikahan

¹⁶ Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017),H.139-140.

tidak boleh ada paksaan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta izin dari sang gadis terlebih dahulu oleh wali / kedua orangtuanya.

3. Asas kebebasan memilih pasangan

Asas kebebasan pasangan menegaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan memilih pasangan yang disukainya;

4. Asas kemitraan

Asas kemitraan dalam perkawinan adalah menerangkan bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri harus menjadi mitran dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5. Asas untuk selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.

6. Asas monogamy terbuka

Asas monogamy terbuka bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat

tertentu, diantaranya adalah syarat untuk mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya.

Ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka timbul akibat dari perkawinan. Akibat yang timbul dari perkawinan diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hubungan antara suami istri menimbulkan hak dan kewajiban sebagai berikut :¹⁷

- a. Menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh.
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c. Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut undang-undang ini istri dapat melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah individual.
- d. Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada dominasi dan supremasi diantara keduanya.
- e. Suami istri harus memiliki tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut suami. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, suami istri

¹⁷ Nurhayani neng yani, *Hukum Perdata*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015),H.136

harus tinggal bersama dalam satu rumah, penting untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan dan dengan anak-anaknya.

- f. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia, serta memberikan bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya.
- g. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya. Suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya ikatan perkawinan dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa. Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi, tidak selamanya tujuan tersebut dapat dicapai oleh dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan adalah sulitnya menyatukan dua pemikiran yang berbeda ketika pasangan itu dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang timbul selama melangsungkan pernikahan. Dalam kondisi perbedaan pemikiran tersebut, kedua pasangan digelapkan oleh ego serta kemarahan. Tidak ada toleransi yang dikedepankan. Padahal dalam kondisi demikian, seharusnya pasangan suami-istri dapat lebih mengedepankan toleransi, sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh

Rasyid Ridha yang berbunyi “*Bekerjasama dalam masalah yang kita sepakati dan saling toleransi dalam masalah yang kita perselisihkan*”.¹⁸

Ketika keadaan demikian tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan hubungan pernikahan dapat berakhir dengan jalur perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena salah satu pihak meninggal dunia (kematian), perceraian, dan Putusan Pengadilan.²⁰

Pada dasarnya, undang-undang perkawinan sangat tidak menganjurkan terjadinya perceraian. Hal ini berdasarkan kepada alasan-alasan berikut :

1. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah;
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setara dengan derajat dan martabat suami (pria).²¹

¹⁸ Yusuf Al-qhardhawy, *Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Diperbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf* terj Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), Hal.151.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2008),Hal.42

²⁰ Lihat pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), Hal.118

Meskipun perceraian pada dasarnya tidak dianjurkan serta merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun suami istri tetap boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka dinilai sudah tidak dapat lagi dipertahankan.²² Menurut aturan perundang-undangan, pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan. Pengadilan akan memproses perceraian ketika ada salah satu dari pasangan suami istri menghadap serta menyampaikan maksud serta tujuannya untuk melakukan perceraian. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan kuat yang dijadikan dasar agar perceraian dapat terjadi.²³

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia...*, H.118

²³ Lihat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik-talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

Perceraian hanya dapat terjadi ketika pengadilan tidak berhasil dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak.²⁵ Upaya perdamaian merupakan proses yang sangat penting serta tidak boleh diabaikan. Hakim yang mengabaikan tahap mendamaikan dianggap melanggar tata tertib beracara.²⁶

Ketika perceraian terjadi, maka timbul dampak hukum baru. Salah satu dampak hukum yang timbul dari perceraian adalah diharuskannya pembagian harta bersama. Tujuan dari pembagian harta bersama ini agar tidak ada pihak yang dirugikan serta merasa terbebani atas apa yang telah

²⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Harahap M Yahya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hal.240

mereka hasilkan selama menjalankan pernikahan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menikmati suatu keadaan lebih baik atas beban orang lain (*Niemand hoeft op konsten van een ander er beter van te worden*).²⁷

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.²⁸ Pembagian harta bersama menjadi salah satu perhatian utama dalam hukum. Hal ini guna menjaga nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri.²⁹ Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam berkaitan dengan masalah perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.³⁰

²⁷ Hadjon.M Philipus, Djatmiati Sri Tatiek, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), Hal.28.

²⁸ Lihat pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum Straegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), Hal.3

³⁰ Lihat pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa harta bersama memiliki kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, mekanisme pembagiannya harus berdasarkan kepada regulasi khusus yang mengaturnya. Adanya regulasi tersebut tidak lain untuk menjaga hak-hak individu serta menjaga nilai-nilai keadilan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Pada Pelaksanaanya, penyelesaian pembagian harta bersama tersebut akan melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Tahapan inilah yang akan menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat.³¹ Melihat pentingnya kedudukan serta proses pembagian harta bersama, maka menurut hemat penulis penelitian ini menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 4174/Pdt.G/2017/PA.Tgrs)”**

³¹ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.1

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, serta untuk menghindari penyimpangan pembahasan, maka harus ada rumusan masalah dalam penelitian ini.³² Adapun rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama dalam perkara Nomor: 4174/PDT.G/2016/PA.TGRS Di Pengadilan Agama Tigaraksa?
2. Apa saja yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 4174/PDT.G/2016/PA.TGRS Di Pengadilan Agama Tigaraksa?
3. Bagaimana tinjauan Hukum terhadap putusan perkara Nomor: 4174/PDT.G/2016/PA.TGRS Di Pengadilan Agama Tigaraksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian harta bersama dalam perkara Nomor: 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa.

³² Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hal.63

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum terhadap terhadap putusan perkara Nomor: 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa.

D. Kerangka Teori

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya bersifat ilmiah. Oleh karena itu, maka dalam melakukan penelitiannya, setiap peneliti harus berbekal teori.³³ Pada proses penelitian, ada beberapa kegunaan dari teori itu sendiri. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- 2) Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017),Hal.57

- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- 4) Teori memungkinkan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahuinya sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
- 5) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.³⁴

Pada penelitian ini, ada beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Plato (Hukum Sebagai Sarana Keadilan)

Menurut Plato, hukum adalah instrument untuk menghadirkan keadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;

³⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), Hal.121

- c. Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu;
- d. Tugas hukum adalah membimbing para warga (melalui UU);
- e. Orang yang melanggar UU harus dihukum.³⁵

Melalui teorinya plato mengingatkan bahwa faktor manusia (aparatus penegak hukum) memiliki posisi yang sangat sentral. Aturan hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada manusia yang menjalankannya. Hukum akan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya ketika para penegak hukum memiliki intelektual dan integritas yang baik.³⁶

Teori plato seolah memberi himbauan kepada para penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus penegak hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Eksplanasi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparatus penegak hukum, tidak hanya memberi manfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum.³⁷

³⁵ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), Hal.38

³⁶ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, Hal.40

³⁷ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, Hal.41

2) Jeremy Bentham Teori Utilistis

Melalui teori ini Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum ingin menjamin kesenangan dan kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The Greatest Good Of The Greatest Number*).³⁸

Menurut bentham, yang cocok bagi kepentingan individu adalah apa yang cenderung membahagiakan. Demikian pula apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu. Inilah yang harus menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong kebahagiaan. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Untuk mewujudkan agar hukum benar-benar menjadi penyokong kebahagiaan, cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan hidup. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.³⁹

³⁸ Mertokusumo sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, Hal.103

³⁹ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, Hal.8.4

3) Teori Pengayoman

Teori Pengayoman dikemukakan oleh Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yakni Sahardjo. Menurut teori yang dikemukakannya, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang serta penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut di dalamnya adalah :⁴⁰

- a. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman;
- b. Mewujudkan kedamaian sejati;
- c. Mewujudkan keadilan;
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari upaya tersebut kita dapat menyimak, bahwa kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman baik secara lahir maupun batin. Begitu pula halnya dengan ketentraman, dianggap sudah ada apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup serta

⁴⁰ Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika Aditama, 2017),Hal.28

pelaksanaan hak tidak bergantung kepada kekuatan fisik maupun non fisik belaka. Selanjutnya selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, warga masyarakat tanpa rasa khawatir akan:

- a. Secara bebas akan melakukan apa yang dianggap benar;
- b. Secara bebas akan dapat mengembangkan bakat dan minatnya;
- c. Merasa selalu mendapat perlakuan yang wajar, begitu juga ketika ia melakukan suatu kesalahan.⁴¹

4) The pure theory of law Hans Kelsen

Teori pemurnian hukum kelsen merupakan ilmu tentang kaedah, dan hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Kelsen mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh factor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Akan tetapi, yang dikehendaki oleh Kelsen adalah suatu teori yang murni mengenai hukum.⁴²

Sperti halnya Stemler, Kelsen juga bertolak dari dualisme kant antara bentuk dan meteri. Namun, kelsen bersebrangan dengan Stemler. Kelsen tidak sependapat dengan Stemler yang menerapkan model Kant tersebut sebagai bidang kehendak. Sebaliknya, mengikuti Kant, Kelsen mengamini perbedaan antara bidang ada

⁴¹ Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa...*, Hal.29

⁴² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal.126.

(*sein*) dan bidang Harus (*Sollen*) sebagai dua unsur dari pengetahuan manusia.⁴³

Bidang *sein* berhubungan dengan alam dan fakta (yang seluruhnya dikuasai oleh rumus sebab-akibat). Sedangkan bidang *Sollen* justru berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab). Oleh karena itu, dalam bidang *sollen*, digumuli soal kebebasan dan tanggung jawab manusia. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib perlu pedoman-pedoman objektif yang harus dipatuhi bersama. Pedoman inilah yang disebut hukum. Bidang *sollen* (dimana hukum terhisap didalamnya), kata Kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan (*prinzip der zurechnung*), yakni bila hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi pula. Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan. Singkatnya, orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan. Menurut Kelsen, sumber dari pedoman-pedoman objektif adalah dari norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* merupakan syarat transdental logis bagi berlakunya

⁴³ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, Hal.114

seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*. Dengan demikian secara tidak langsung, Kelsen juga membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep lapisan-lapisan aturan, Kelsen mengkonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh system perundang-undangan mempunyai suatu struktur pyramidal mulai yang abstrak yakni *grundnorm* hingga yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika lapisan-lapisan itu, dan *grundnorm*nya menjadi batu uji utama⁴⁴

5) Konsep Negara Socrates (Public Good)

Pemikiran Socrates tentang negara adalah bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan jalan susunan objektif berdasarkan kepada hakikat manusia sehingga bertugas menjalankan peraturan-peraturan yang objektif mengandung keadilan dan kebaikan umum atau bersama, tidak hanya melayani kebutuhan penguasa yang berganti-ganti orangnya. Kenikmatan jiwa hanya

⁴⁴ Tanya L Bernard Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, Hal.115

dapat dicapai dengan keadilan objektif sejati, sementara kesenangan palsu akan disuburkan oleh kezaliman.⁴⁵

Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Karena itu, negara sebagai bagian dari Lembaga politik memiliki tujuan akhir yang sama, yakni keadilan guna mencapai kebaikan. Patokan kebajikan ialah secara alamiah sangat sesuai, yakni kebajikan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai dengan sifatnya. Salah satu bentuk kebajikan umum adalah keadilan. Menurut Socrates, keadilan adalah melaksanakan fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain.⁴⁶

6) Trias Politika Montesquieu

Fungsi Negara menurut Montesquieu adalah:

- a. Fungsi Legislatif (membuat undang-undang)
- b. Fungsi Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- c. Fungsi Yudikatif (fungsi mengadil)

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori John Locke yang menyatakan bahwa fungsi Negara adalah:

- a. Fungsi Legislatif (untuk membuat peraturan)

⁴⁵ Ismatullah Deddy, Sahid Gatara A Asep, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2006),Hal.15

⁴⁶ Ismatullah Deddy, Sahid Gatara A Asep, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama....*,hal.16

- b. Fungsi Eksekutif (untuk melaksanakan peraturan)
- c. Fungsi Federatif (untuk mengurus urusan luar negeri, urusan perang dan damai).

Menurut Jonh Locke, fungsi pengadilan adalah fungsi dari eksekutif. Oleh Montesquieu fungsi federatif disatukan dengan fungsi eksekutif, dan fungsi pengadilan menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan dari Montesquieu untuk memperkenalkan trias politika adalah agar tercipta kebebasan berpolitik (melindungi hak-hak asasi manusia) yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan pengadilan (Lembaga yudikatif) yang berdiri sendiri.⁴⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan *yuridis normatif* . Pendekatan *yuridis normatif* ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan

⁴⁷ Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hal.85

yang dibahas.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama (study kasus putusan perkara nomor : 4174 / PDT.G / 2016 / PA.TGRS).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dan difahami untuk disimpulkan.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara menyeluruh mengenai proses pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan bahan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), Hal.6

⁴⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H.47.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 8) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 10) Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- 11) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 12) Putusan Perkara Nomor 4174 / Pdt.G / 2016 / PA.Tgrs.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur-literatur, karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

c) Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus serta artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data yang mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut,

⁵⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, H.52

selanjutnya dicarikan data kembali secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁵¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “**Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Di Pengadilan Agama Tigaraksa)**”, adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Harta Bersama yang berisi tentang : Perkawinan, Putusnya Perkawinan, dan Harta Benda Dalam Perkawinan

Bab ketiga, Deskripsi Putusan Nomor 4174 / Pdt.G/PA.Tgrs yang berisi tentang : Para Pihak Dalam Perkara Nomor 4174/Pdt.G/PA.Tgrs, Duduk Perkara Nomor 4174 / Pdt.G/PA.Tgrs, Amar Putusan Perkara Nomor 4174/Pdt.G/PA.Tgrs

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017),H.245.

Bab keempat, Pembahasan yang berisi tentang : Mekanisme Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Nomor: 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor: 4174/PDT.G/2016/PA.TGRS.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang : Kesimpulan dan Sara